

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN
TRADISIONAL KULCAPI KARO
(Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**NADYA JUWITA
1706200082**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADYA JUWITA
NPM : 1706200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN
TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi Pada Kelompok
Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)
PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, SH., M.H.

NIDN : 00301166066

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADYA JUWITA
NPM : 1706200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)
Dinyatakan : (A-) Nilai) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Isnina, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADYA JUWITA
NPM : 1706200082
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN
TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi Pada Kelompok
Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 13 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. NDA NADIRAH, SH., M.H
NIDN : 00301166066

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NADYA JUWITA**
NPM : **1706200082**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI KARO
(Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya
Lingga Karo)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



NADYA JUWITA
NPM. 1706200082

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)

NADYA JUWITA
NPM. 1706200082

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kulcapi merupakan alat musik tradisional suku karo dari Sumatera Utara yang sering dipergunakan pada acara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan, penerapan, hingga kendala serta hambatan Hak Cipta terhadap kesenian tradisional Kulcapi Karo.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum kesenian tradisional kulcapi karo dalam hukum positif di Indonesia pada pokoknya telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perlindungan hukum hak cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi karo tertuang dalam Pasal 38 yang menyebutkan: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Upaya pemerintah daerah dalam perlindungan tradisional kulcapi karo pada dasarnya telah dilakukan dengan mempertahankan warisan budaya sebagai sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun, baik yang dilakukan oleh masyarakat Karo sendiri, maupun Pemerintah daerah Kabupaten Karo, walaupun tidak ada aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak cipta Kulcapi Karo tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Kulcapi Karo

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL KARO (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah

banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Muda Husni, Bc.IP., S.H, M.M, dan Ibunda Suriany yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal Riza, SH., MH. Selaku kepala jurusan Hukum Perdata. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., M.H, selaku pembimbing Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa Ibu skripsi ini tidak akan selesai. Racmad Abduh, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa Bapak skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk adikku tersayang Satria Akbar Lutfir Rahman dan Yudha Wastu Prawira yang telah memberikan semangat yang tak henti kepada saya. Spesial buat Indri Ayu Utami yang selalu mensupport penulis, memberikan nasihat, dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah. Kepada sahabat-sahabatku Adela Erida Nasution, yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2017, terkhusus anak Perdata A-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Oktober 2021
Penulis,

NADYA JUWITA
NPM.1706200082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	17
B. Hak Cipta	19
C. Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	26
D. Kulcapi Karo	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peraturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	32
B. Perlindungan Hukum Hak cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo	45
C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Kulcapi Karo	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau budaya tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki budaya dan kesenian tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Keanekaragaman etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural. Namun demikian pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak yang memperhatikan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat Indonesia yang saat ini pelestariannya memperhatikan adalah Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya mengalami kepunahan.

Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa Sayange, Angklung, dan Batik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional telah diusahakan dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini dikatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanah Karo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Utara Indonesia, yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik. Setiap etnis di Sumatera Utara memiliki budaya dan kesenian yang berbeda dengan etnis lainnya. Demikian pula dengan masyarakat Karo yang memiliki kebudayaan yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyangnya yang disampaikan secara lisan maupun tulisan agar kebudayaan yang mereka wariskan kepada anak cucunya tidak hilang dan tetap dapat melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan.

Kabupaten Karo mempunyai beberapa kesenian tradisional di antaranya adalah seni sastra, seni musik, seni suara, seni tari, seni pahat (ukir), dan sendratrama. Musik Tradisional Karo adalah hasil dari kebudayaan Karo, sistem kepercayaan, sebagai mata pencarian dan sekaligus sebagai hiburan bagi kaum

muda ataupun masyarakat karo itu sendiri. Suku karo memiliki berbagai alat musik tradisional baik itu alat musik tiup, petik maupun di gesek yang bisa dimainkan secara tunggal (solo) maupun bersamaan atau ansamble.

Alat musik karo adalah seperti *Kulcapi, Balobat, Surdam, Keteng-Keteng, Murbab, Saruune, Gendang Singindungi, Gendang Singanaki, Penganak dan Gung*, yang biasa digunakan masyarakat Karo untuk menari, menyanyi, dan sebagai acara sacral (ritual). Pada masa sekarang ini peranan musik tradisional semakin berkembang, ini terlihat dari penggunaan alat musik, *kulcapi* sebagai alat musik petik dapat digunakan dan difungsikan dalam berbagai hal. *Kulcapi* perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian instrument *kulcapi* itu sendiri.

Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan kurang diperhatikan sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini kondisinya perlu diperhatikan serta dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Karo khususnya alat musik kulcapi karo. Alat musik tradisional Karo adalah sebuah alat musik yang digunakan dalam kegiatan budaya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia.¹

¹ Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 Februari, 2011, halaman 1.

Salah satunya warisan budaya tradisional ialah Kulcapi Karo. Kulcapi Karo merupakan alat musik tradisional karo yang salah satunya dibuat di Desa Budaya Lingga, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Pembuatan Kulcapi Karo terbilang cukup sederhana hanya menggunakan bahan dasar kayu yang ditambahkan senar gitar secara modern dan bunyi yang ditimbulkan menyerupai melodi sederhana gitar.

Kulcapi Karo masih sampai saat ini digunakan baik dalam acara pernikahan, kematian, hingga kerja tahun (pesta panen). Hingga saat ini pembuatan Kulcapi Karo di Desa Budaya Lingga masih terus berlanjut karna sebagai pemasukan warga setempat dan melestarikan budaya Karo. Hal ini merupakan investasi hak kekayaan intelektual yang harus dijaga dengan adanya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, dimana salah satunya menciptakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang juga dapat dikembangkan melalui format bisnis waralaba. Karena modal utama investasi hak kekayaan intelektual bukanlah kekayaan materi atau sumber daya alam, namun kekayaan non-material (modal intelektual) berupa kreasi dan inovasi.

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami

perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya.²

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (denga singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).³

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra

² Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

³ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, halaman 2.

bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.⁴

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.⁵

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Drjen HKI, halaman 9.

⁵ Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 3.

eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).⁶

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.⁷

Diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aturan lainnya. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

⁷ Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

mengambil esensi dari motif tersebut untuk diperbarui dan meramunya menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan secara individual.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Budaya Lingga terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga saat ini masih lemah, dibuktikan dengan para pengrajin Kulcapi yang sampai saat ini belummengerti dan memahami dengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan hak merek, desain industri.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para usaha kecil menengah, namun niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri dalam sosialisasi tersebut masih belum ada. Karena jika warga Desa Budaya Lingga khususnya para pengrajin kulcapi mengetahui pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual maka para pengrajin kulcapi akan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat Jendral HKI. Manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain memberikan kepastian hukum kepada pencipta, inovator atas hasil karyanya lalu dapat meningkatkan omzet penjualan apabila Kulcapi Karo tersebut dijual di berbagai daerah karena sudah memiliki ciri khas tersendiri pada Kulcapi Karo. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual memiliki banyak manfaat mulai dari apresiasi terhadap karya hingga menghasilkan kekayaan, dengan demikian

menjadikan pencipta atau inventornya bergairah dalam menciptakan hasil karya yang lain.

Kulcapi ini merupakan salah satu bagian penting dari musik yang digunakan masyarakat karo. *Kulcapi* dapat digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Berdasarkan observasi peranan *kulcapi* pada masyarakat karo dapat menceritakan suatu cerita-cerita rakyat seperti cerita *pengajak kuda sitajur*, *ceria perkatimung beru tarigan*, *tangis-tangis seberaya*, *tangis-tangis Guru* dan beberapa cerita lainnya.

Kulcapi adalah alat musik tradisional Suku Karo dari Sumatera Utara yang sering dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Kulcapi terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras lainnya dan dibentuk menyerupai gitar yang memiliki dua tali senar yang terbuat dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah diganti dengan kawat baja atau nylon.

Cara memainkan kulcapi dipetik seperti memainkan gitar dan dapat digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Untuk menentukan tinggi dan rendahnya nada, senar dapat dikencangkan dan dikendorkan dengan alat putar yang terdapat pada bagian kepala. Kulcapi digunakan sebagai alat musik tunggal atau dimainkan bersandingan bersama beberapa alat musik lainnya seperti keteng-keteng, gendang karo, balobat dan alat musik lainnya. Biasanya alat-alat musik tradisional Karo digunakan untuk mengiringi tarian adat maupun nyanyian /lagu-lagu tradisional Karo.

Masing-masing cerita tersebut dimainkan melalui melodi *kulcapi*. *Kulcapi* biasanya diiringi alat musik *keteng-keteng* dan *mangkuk putih*. Bahan

utama untuk membuat *kulcapi* adalah *kayu juhar*, *kayu nangka* dan *kayu lancing*. Cara memainkan *kulcapi* secara umum dipetik seperti memainkan gitar dengan posisi tangan kanan memangku ujung alat musik *kulcapi* sekaligus jari tangan kanan memegang *kuis-kuis*. *Kuis-kuis* adalah alat petik yang terbuat dari kayu atau kadang-kadang dari tanduk binatang digunakan sebagai pemetik senar *kulcapi*.

Pada Kecamatan Pancur Batu ada terdapat seorang pembuat *kulcapi* yang bernama Bapak Pauzi Ginting, salah satu masyarakat Karo yang masih melestarikan alat musik tradisional Karo. *Kulcapi* yang dibuat oleh Bapak Pauzi Ginting tergolong baik, yang sering digunakan oleh seniman-seniman di kota Medan.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo?

- c. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberi pemikiran luas kepada masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum khususnya aspek Hak Kekayaan Intelektual terhadap kesenian tradisional kulcapi Karo.
- c. Sebagai salah satu motivasi untuk generasi penerus yang ingin melestarikan alat musik *Kulcapi* pada masyarakat Karo.
- d. Sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- 1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo Dalam Hukum Positif di Indonesia.
- 2. Untuk Mengetahui Perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.
- 3. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo.

C. Keaslian Penelitian

Adapun untuk menghindari plagiasi ada beberapa skripsi sejenis sebagai berikut yaitu:

1. Skripsi yang berjudul, “Prospek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia,” karya Agnes Vira Ardian, NIM. B4A006239, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008. Skripsi ini membahas seputar perlindungan HKI terhadap Kesenian Tradisional tetapi tidak spesifik kerajinan yang dimaksud tetapi lebih secara umum.
2. Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya,” karya Ketut Purnama Sari, Mahasiswi Sarjana Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Bisnis, Universitas Udayana, 2012. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap kerajinan perak celuk. Yang mana, skripsi ini lebih spesifik membahas perlindungan hukum terhadap obyek karya seninya dibanding skripsi pertama.

Maka dari itu, Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kerajinan Tradisional Kulcapi Karo memang menjadi hal yang unik untuk diteliti bila dibandingkan dengan 2 karya diatas. Oleh karenanya, penulis meyakini masi jarang ditemukan penelitian ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis

tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait, **“Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo).”**

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Hukum sosiologis (yuridis empiris) dimana pendekatan yuridis empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Hukum Islam,

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan. Data Al-qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 dan Q.S Al-Maidah ayat 38.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP No.8 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang

ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yakni :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu kepada warga Karo yang ada di Desa Lingga.

b. Studi Kepustakaan (*Library reasearch*)

- 1) Offline : yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun diluar Universitas

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 2) Online : Yaitu studi keputusan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan penelitian.

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari buku, majalah, dan jurnal untuk mendukung penelitian ini hingga melakukan wawancara ke berbagai pihak khususnya para seniman tradisional Kulcapi Karo yang ada di Desa Lingga.

5. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.

¹⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 117.

2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).¹¹

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.¹²

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18

¹² *Ibid.*, halaman 19.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan

telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.¹⁴

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

¹³ Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY , halaman 6.

¹⁴ Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 6.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat.¹⁵

Miller dan Davis memberikan pendapat bahwa pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup

¹⁵ *Ibid.*, halaman 7.

apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.¹⁶

Pada sejarah awal Amerika Serikat, banyak bidang hukum termasuk hak cipta yang sebagian besar bersumber dari hukum Inggris. Bahkan sebelum berdirinya negara uni, sebagian besar koloni Amerika berlaku hukum hak cipta mencontoh pada hukum Inggris. Berlandaskan pada keadaan tersebut maka hukum hak cipta pertama di Amerika sangat mirip dengan Undang-Undang Anne di Inggris (*Statute of Anne*).¹⁷

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuanketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka Auteursweet 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Tahun 1952 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung.

Pada kongres tersebut istilah autersrecht diganti menjadi Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan pengertian kata Copyright maka penggunaan kata Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda. Pada tahun 1958,

¹⁶ Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, halaman 26.

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit.*, halaman 12.

Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia menyatakan keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 February 1959 dan berlaku efektif tanggal 19 February 1960. Pada tanggal 5 September 1975 , Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota Konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta.¹⁸

Ketentuan yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas karya cipta dan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi, antara lain Konvensi Bern, Universal Copyright Convention (UCC), World Intellectual Property

¹⁸ *Ibid.*

Organization Copyright Treaty (WCT), WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT), Marrakesh Treaty.¹⁹

Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

¹⁹ *Ibid.*, halaman 13.

7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesanan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
9. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.²⁰

Aturan dasar terkait hak cipta masih sama, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Op. Cit.*, halaman 3-4.

3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²¹

C. Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini

²¹ Mujiyono dan Feriyanto. *Op. Cit.*, halaman 10.

memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.²²

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter ego (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.²³

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu

²² Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

²³ *Ibid.*

pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.²⁴

Pada dasarnya hak cipta digunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta.

Pandangan Islam terhadap hak cipta terdapat dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Q.S Al-Maidah ayat 38, lebih lanjut menjelaskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



²⁴ Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

D. Kulcapi Karo

Setiap suku yang ada di Sumatera Utara tentunya mempunyai keunikan masing-masing dalam kebudayaanya seperti upacara adat, alat musik dan makanan khasnya. Salah satu suku yang unik dalam alat musik tradisionalnya adalah Suku Karo. Musik tradisional Karo yang unik yaitu Kulcapi. Kulcapi merupakan alat tradisional Suku Karo yang sering

²⁵ Pusat Publikasi Dan Haki LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 2017. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LP3M-UST, halaman 4.

dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Uniknya, kulcapi ini terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras yang diukir dengan ornamen Karo. Kulcapi dibentuk menyerupai gitar yang memiliki dua tali senar yaitu senar 1 dan senar 2 yang terbuat dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah diganti dengan kawat baja atau nylon.

Kulcapi Karo adalah alat musik berbentuk lute yang memiliki dua senar dan terbuat dari kayu keras (seperti kayu tualang, kembawang, inangka, damar laut, dll.) yang diukir sedemikian rupa. Berdasarkan klasifikasi alat musik oleh Curt Sachs dan Hornbostel, 1961, kulcapi diklasifikasikan ke dalam chordophone karena bunyinya bersumber dari getaran senar yang dipetik. Sub-klasifikasinya adalah two-stringed fretted-necked lute, yang artinya memiliki dua senar dan badannya lebih panjang dibandingkan lehernya (*neck*).

Pada awalnya, senar yang dipakai terbuat dari akar pohon enau (aren), namun sekarang ini hal itu sudah tidak dijumpai lagi. Kulcapi sudah menggunakan senar yang terbuat dari kawat baja (senar gitar). Pada bagian kepala, terdapat kupingan (cuping-cuping) yang berfungsi untuk mengatur tinggi dan rendahnya nada, dengan cara memutar kupingan untuk mengencangkan atau mengendorkan senar. Orang yang memainkan kulcapi disebut dengan perkulcapi.

Kulcapi Karo merupakan alat musik tradisional suku Karo yang memiliki peran lebih dari satu yakni dimainkan secara solo (tunggal) instrumen namun adakalanya juga dimainkan dalam ensambel, seperti

gendangtelu sendalanan pada upacara adat, upacara ritual maupun pada acara-acara hiburan seperti guro-guro aron. Perbedaannya dapat dilihat dari konteks penyajian. Dalam solo instrument kulcapi disajikan secara tunggal (tidak bersamaan dengan alat musik lain). Kulcapi sebagai alat musik solo instrumen biasa digunakan sebagai hiburan pribadi dan tidak memiliki konteks tertentu. Sebagai alat musik pribadi, kulcapimemiliki komposisi-komposisi tersendiri yang berisi tentang ceritra-cerita rakyat, seperti cerita Penganjak Kuda Sitajur, Perkatimbung Beru Tarigan, Tangis-tangis Seberaya, Tangis-tangis Guru, dan beberapa cerita lainnya. Sedangkan dalam ensambel, kulcapi dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti keteng-keteng, penganak, bahkan juga dikolaborasi dengan keyboard (dalam gendang kibod). Peran kulcapi dalam ensambel ini adalah sebagai pembawa melodi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.²⁶ Kekayaan budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan

²⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Op. Cit.*, halaman 5.

atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya.

Hak kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya terdapat unsur pembangunan yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.²⁷

Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 Persetujuan Trips bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

²⁷ Arif Lutviansori. *Op. Cit.*, halaman. 44.

Ketentuan Pasal 41 huruf a dan b tersebut diatas menguraikan bahwa perlindungan hak cipta harus mencakup ekspresi dan bukan pada gagasan, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta tidak mencakup informasi atau ide apa pun yang terkandung dalam suatu karya, oleh karena itu pada kalimat "...diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,..." merupakan tindakan pengungkapan, pernyataan, penggambaran dan penjelasan adalah hanya bersifat informasi atau gagasan saja belum diwujudkan atau diekspresikan sebagai bentuk suatu jenis ciptaan.²⁸

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-

²⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit.*, halaman 16-17.

undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh

sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Perturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
2. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Berkarya menjadi hak pribadi bagi setiap individu untuk menuangkan serta menghasilkan gagasannya melalui sebuah keindahan. Sedangkan hasil dari hal tersebut ialah karya seni/kesenian. Kesenian ini, juga tentunya berhak untuk dilindungi serta dijaga melalui hak cipta. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Melalui penelusuran yang dilakukan penulis baik kepustakaan ataupun sumber peraturan daerah yang ada, belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Karo yang melindungi Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau entertainment. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, cafe, restoran, pub dan tempat- 28 dan tempat hiburan lainnya. Di sisi lain, masih ada pula religius, dan terapi. Musik rakyat atau folklore merupakan musik etnik yang biasanya juga bersifat ritual yang sering dianggap sebagai musik tradisional. Dalam catatan sejarah musik Indonesia, pernah ada musik rakyat dan musik keraton yang menjadi hiburan. Di antaranya, seperti yang dikatakan oleh pengamat musik, Dieter Mack, Legong Keraton dan Tari Bedoyo yang diciptakan semata-mata sebagai hiburan meski

memiliki nilai estetis yang tinggi. Musik-musik pop religius yang banyak dimunculkan pada bulan puasa, memiliki nuansa agamais. Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta. Dengan trend dan iklim penciptaan seperti itu, maka ukuran originalitas suatu karya menjadi terabaikan. Padahal, itulah ukuran normatif penentu eksistensi Hak Cipta, berikut pengakuan Hak Moralnya. Peniruan, penjiplakan dan adaptasi ciptaan lagu karena tuntutan selera pop masyarakat dapat menjadi hal yang biasa dan tidak ada yang mempersoalkannya. Hal ini dapat dipahami karena aturan hukum Hak Cipta masih menjadi aturan tidur dan tidak ditegakkan dengan optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni: ayat (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.” Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan

dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tarian-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka

seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional.

Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; ...; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan bidang kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam angka 2 adalah perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang kebudayaan. Pemerintah daerah provinsi memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota, memiliki urusan dalam hal pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh sebab itu, pada tingkat daerah juga diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harus tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai aturan otonom memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap harus memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak

kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, Konvensi Berne, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo

Negara dengan sistem *common law* lainnya, kebanyakan pelanggaran atas Hak Cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang Hak Cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk:

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;

2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait dan Hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.²⁹

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Apa yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Jadi ini menyangkut peristiwanya. Lalu siapa pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan. Tidaklah dapat diminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan.³⁰

Perikatan, demikian menurut Hukum Perdata, dapat terjadi karena dua hal: pertama karena perjanjian, kedua karena Undang-Undang. Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari Undang-Undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seorang yang berjanji akan melunasi hutangnya, berarti ia berkewajiban untuk melunasinya, tepat pada waktu yang

²⁹ Tim Lindsey dkk. *Op. Cit.*, halaman 125.

³⁰ OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 120-121.

dijanjikan. Apabila ia tidak melunasi hutangnya tepat pada waktunya yang diperjanjikan maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu muncul dari suatu peristiwa perikatan yang lahir karena perjanjian, dimana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut atau dipenuhi tapi sebagian, atau dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau juga tidak dipenuhi sama sekali.³¹

Perikatan itu lahir karena undang-undang yang menimbulkan perikatan. Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti Undang-Undang juga. Terminologi ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum.

Sama halnya ganti rugi terhadap tindak pidana Hak Cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan;
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.³²

Pelindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat,

³¹ *Ibid.*, halaman 121.

³² *Ibid.*, halaman 122.

dibaca atau didengar. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.³³

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.³⁴

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) pada awal perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian sehingga sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional

³³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit.*, halaman 15.

³⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia, halaman 2.

melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada konsep individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal. Konsep komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem individual menekankan pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta penuh dengan pengorbanan.

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Perlindungan Hak Cipta juga erat kaitannya dengan sistem nilai budaya, menurut Konetjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, suatu sistem nilai

budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternalisasikan pada individu akan terbentuk sikap mental atau attitude seperti yang diharapkan. Secara normatif, sikap adalah suatu keadaan mental seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap seperti itu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, dikembangkan pula nilai-nilai dan kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Sasaran orientasinya adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan orientasi demi hasil karya dan demi kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi.

Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam cara-cara pengelolaan Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat tanpa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan orientasi untuk berkarya dengan demikian hanya untuk kepentingan komersil dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa yang dianggap menguntungkan sering kali harus diperoleh dengan mengorbankan etika penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan mengambil, memotong, memodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain secara tanpa izin. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi

komersil, umumnya tidak berbobot jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan cenderung menafikan martabat dan keluhuran budaya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di dalam konsiderannya, undangundang ini lahir dikarenakan bahwaIndonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembanganpengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Perlindungan hak cipta atas keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki secara kolektif di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengadopsi prinsip kepeinilikan hak cipta sebagai ciptaan yang bersifat personal. Karenanya, keanekaragaman budaya yang sifatnya komunal atau koleklif tidak dapat disandingkan sebagai suatu ciptaan yang bersifat personal yang dapat dilindungi sebagai hak cipta. Prinsip bahwa hanya ciptaan yang bersifat personal yang dilindungi oleh hak cipta tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara dipersonifikasikan Sebagai pemegang hak cipta atas seluruh warisan keanekaragaman seni dan budaya yang merupakan milik bersama suatu masyarakat tradisional di Indonesia.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Oleh karena itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi maupun teknik yang didasarkan

pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Karo sendiri berfokus kepada Kuta Lingga (Kampung Lingga) yang merupakan kampung budaya karo yang terletak tidak jauh di Kota Kabanjahe.

Pelestariannya melalui sanggar budaya yang berisikan anak – anak hingga orang dewasa yang belajar kesenian tradisional karo baik alat musik, seni peran, bernyanyi, menari, hingga beladiri. Sedangkan Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi warisan budaya bangsa terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan warisan budaya bangsa ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.

Perlindungan yang dikedepankan disini ialah perlindungan hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi warisan budaya bangsa sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas warisan budaya bangsa merupakan kegiatan pendataan atas suatu warisan budaya bangsa Indonesia di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut warisan budaya bangsa Indonesia suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan

yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.

Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat yang tengah membentuk dirinya masing-masing. Sistem tata nilainya juga bergerak, saling mempengaruhi, berubah-ubah”. Hal ini membuat budaya sebagai produknya sulit menemukan jati diri dan cenderung tidak terpola. Masyarakat “tradisi” telah berubah menjadi masyarakat modern. Bagi daerah yang sudah maju sistem pengelolaannya, budaya dikelola sebagai sebuah komoditi dan perlu dikembangkan terus; difasilitasi dan disediakan anggaran untuk melakukan pengembangan dalam hal riset misalnya. Seni dikelola oleh pemerintah daerah dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; masyarakat memiliki skill dan memiliki kemampuan bersaing di kancah internasional.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan warisan budaya bangsa dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik kesenian tradisional. Persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kerap menjadi masalah khususnya dalam hal kesenian

tradisional termasuk di dalam mengenai warisan budaya bangsa Indonesia Diklaimnya kesenian Indonesia oleh negara tetangga menjadi bukti masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dapat melindungi kesenian dan budaya tradisional Indonesia (warisan budaya bangsa Indonesia).

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional perlu mengatur sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diberikan untuk unsur budaya yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yang melestarikannya; dan disusun, dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara dalam lingkup tradisi. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan cara: inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan; pencegahan dan/atau pelarangan; dan pembinaan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal. Budaya masuk dalam kategori komunal, yang artinya kekayaan yang dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan kebudayaan bersifat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan yang sifatnya penemuan, merek, dan desain industri. Walaupun ingin didaftarkan, nantinya masuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya akan terpakai selama dia hidup. Namun setelah meninggal dunia, hak cipta akan habis 70 tahun sejak sang pencipta wafat.

Perlindungan kesenian tradisional dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan Ekpresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas kesenian tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan kesenian tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas kesenian tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dalam

bab V terdapat Ekpresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 60

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Perlindungan Undang'Undang hak cipta atas warisan budaya bangsa Indonesia mencakup dua wilayah utama, pertama adalah perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana identitas penciptanya tidak diketahui. Wilayah kedua perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana penciptanya diketahui.

Wilayah pertama, perlindungan dimana penciptanya tidak diketahui., warisan budaya bangsa Indonesia mencakup perwujudan-perwujudan budaya secara lisan, musikal, tindakan, dan bersifat takbenda (*intangible*) Semua bentuk perwujudan di atas memiliki suatu formula mendasar atau pola dasar. Perkembangan warisan budaya bangsa Indonesia seperti ini adalah hasil dari kreasi kelompok dan warisan dari generasi ke generasi untuk waktu yang lama. Tidak diketahui siapa yang menciptakan pola-pola dasar, formula atau simbol-

simbol ini. Dengan kata lain, pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia turun temurun ini tidak diketahui. Yang bisa dipastikan adalah bahwa komunitas itulah yang merupakan pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan turun temurun itu. Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan dapat dipandang sebagai perkembangan ulang atau pertunjukan ulang dari warisan budaya bangsa Indonesia induk. Jenis “perkembangan ulang” atau “pertunjukan ulang” dapat disublimasikan ke dalam bentuk seni yang relatif lebih tinggi dimana orang bisa memperoleh suatu perasaan indah, sebagaimana orang mengapresiasi karya seni.

Wilayah perlindungan kedua, adalah ketika pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia turunan ini dapat diketahui/diidentifikasi. Pencipta secara sadar atau tak sadar mengubah dan mengembangkan pola-pola dasar atau formulaformula dasar, atau mempertunjukkan ulang simbol-simbol atau gambaran rohaniah dalam cara yang lain untuk membuat mereka merasa lebih baik dengan apresiasi estetik. Dalam kenyataannya, semua aspek kerja akal budi ini dilakukan oleh pencipta. Inilah yang disebut “karya yang didasarkan pada *folklore* atau diinspirasi oleh *folklore*”, yang seringkali disebut “warisan budaya bangsa Gaya Anak” atau *Child-style Folklore*.

Di Bali, misalnya, puisi klasik selalu diajarkan pada para murid magang melalui metode meniru terus menerus tanpa menunjukkan sumber puisi itu, yang persis seperti plagiarisme.

Gaya warisan budaya bangsa induk adalah sumber dari gaya warisan budaya bangsa turunannya, tetapi yang gaya turunan itu lebih sesuai dengan apresiasi estetik, dan yang lebih penting, dapat memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Dari perspektif ini, gaya warisan budaya bangsa induk adalah konsep yang sama sebagaimana definisi warisan budaya bangsa Indonesia yang didiskusikan sebelumnya. Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan menunjuk pada karya-karya yang berasal dari warisan budaya bangsa Indonesia dan karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam kenyataannya, banyak karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia yang dipandang sebagai karya original oleh hukum hak cipta, dan hal ini merupakan re-interpretasi atas warisan budaya bangsa Indonesia itu. Seorang pencipta biasanya telah menggunakan bagian penting dari suatu warisan budaya bangsa Indonesia kesatuan spiritual dari suatu komunitas tertentu atau identitas sosial tertentu dari komunitas itu, yang membedakannya dari komunitas lain.

Banyak pencipta sejenis ini memiliki latar belakang budaya tradisional dalam tradisi warisan budaya bangsa Indonesia tertentu atau beberapa pencipta bisa jadi menjadi anggota komunitas tertentu. Dari sudut pandang ini, tampaknya masuk akal bahwa karya-karya pencipta tersebut selayaknya dianggap sebagai karya yang diturunkan dari

warisan budaya bangsa Indonesia, dan bukan karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam hal seperti ini, jika pencipta dalam proses kreatif mereka menggunakan banyak unsur dari sejenis warisan budaya bangsa Indonesia tertentu yang dapat dipandang sebagai merefleksikan identitas sosial dari komunitas tertentu, karya-karya mereka seharusnya dipandang sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia seharusnya dimaknai hanya untuk karya-karya yang bisa merujuk pada beberapa elemen warisan budaya bangsa Indonesia dan memberi suatu “citarasa warisan budaya bangsa Indonesia” (*folklore feeling*) kepada orang lain, tetapi dalam kenyataannya desainnya tidak menjadi milik warisan budaya komunitas manapun. Karena jenis karya ini tidak biasanya memiliki hubungan yang aktual dengan komunitas manapun, ia dapat dianggap sebagai suatu karya original umum dan bisa dilindungi oleh hukum hak cipta.

Maka dari itu, Kesenian Tradisional Kulcapi Karo yang masuk kedalam warisan budaya sudah dilindungi secara hukum oleh Negara di dalam BAB V UU Hak Cipta tentang Warisan Budaya Tradisional

Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga generasi muda mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian

Sumatera Utara. Adapun pembinaan tersebut adalah dengan membentuk kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari tor-tor yang dibawah asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik daerah sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part menjadi senam seperti lagu *Gangnam Style* dari Korea Selatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group musik dan tari tersebut dalam promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke luar negeri.³⁵

Di dalam implementasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan promosi kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga hal tersebut salah satu upaya memperkenalkan kebudayaan dan kesenian daerah Sumatera Utara kepada negara lain.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum serius melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. Terbukti dengan permasalahan klaim Malaysia, ternyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan Hak Cipta. Indikatornya dapat dilihat bahwa pasca klaim Malaysia, pemerintah ternyata hanya melakukan konfirmasi kepada pemerintah Malaysia saja, tetapi tidak melakukan upaya hukum, seperti mendaftarkan hak cipta kebudayaan daerah Sumatera Utara.

Padahal hal ini sangatlah penting, mengingat kebudayaan dan kesenian daerah Sumatera Utara sudah seharusnya dilindungi. Pemerintah

³⁵ Wawancara dengan Syamsul Tazri, selaku pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Agustus 2021

Provinsi Sumatera Utara belajar dari kejadian batik yang di klaim oleh Malaysia. Pemerintah daerah haruslah lebih serius, salah satunya dengan cara membuat Peraturan daerah (PERDA) sebagai salah satu bentuk keseriusan melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah.

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Kulcapi Karo

Pemerintah Daerah Karo mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Sedangkan penghambat atau hambatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini akan diteliti tentang kendala atau hambatan dalam upaya perlindungan hak cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi karo.

Mempertahankan sebuah warisan budaya tentunya bukanlah hal mudah, sebab pasti banyak ditemukan berbagai kendala ataupun hambatan untuk mempertahankan hingga melegalisasinya sebagai sebuah hak cipta. Kulcapi sebagai alat musik tradisional masyarakat atau suku karo menjadi sebuah obyek berharga yang wajib dibuat hak ciptanya agar tidak diklaim oleh siapapun.

Masyarakat Karo tentunya harus bisa berkaca kepada beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim oleh Negara lain khususnya Negara tetangga Malaysia. Tercatat Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya RI.³⁶ Sejak 2007 hal tersebut sudah dilakukan Malaysia yaitu pada tari zapin, rendang, cendol, gamelan, hingga reog ponorogo dicatat dalam buku kebudayaan Malaysia.

Maka dari itu, harus sesegera mungkin dilakukan legalisasi hak cipta terhadap Kulcapi agar tidak memiliki nasib yang sama seperti kebudayaan Indonesia terdahulu. Sebenarnya Kulcapi sudah sejak lama ingin dilakukan klaim hak cipta tetapi sampai sekarang hal tersebut belum juga terjadi.

Ada beberapa Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo antara lain :

1. Hambatan Internal

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo. Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah.

Pemerintah Provinsi Kabupaten Karo tidak memiliki anggaran terkait

³⁶ Tempo.co, "Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI," diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok> pada tanggal 07 Agustus 2021, pukul 17.51 WIB.

pengurusan Hak Cipta.³⁷

2. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap alat musik kulcapi adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah. Kerjasama tersebut sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan perlindungan Hak Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk menyelesaikan permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah.

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Ada terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati, Faktor-faktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum adat, yakni:

³⁷ *Ibid.*,

- a. Lemahnya komitmen aparat penegak hukum.
- b. Faktor tekanan ekonomi.
- c. Faktor gaya hidup.
- d. Faktor gaya hidup.
- e. Faktor pengaruh hukum adat.

Kendala-kendala perlindungan hak cipta salah satunya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat.

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama, memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. Kedua, memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI. Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. Keempat, meningkatkan dan menegakkan hukum bidang HKI. Kelima, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU HC hanya

berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku, dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru mencakup pula *performing rights*, *broadcasting rights*, dan *sound recording rights*”.

Bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dimaksimalkan sepenuhnya untuk memahami pentingnya menghargai karya seni-seni, sastra dan sebagainya demi perlindungan HKI seseorang, tentunya dengan berpegang kepada peraturan perundang-undangan HKI. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penghormatan HKI tidak saja berlangsung di negara Indonesia. Kesadaran masyarakat di negara berkembang dan di negara-negara maju terhadap penghormatan hak kekayaan intelektual juga masih sangat rendah, tingginya angka-angka pembajakan atas hak atas kekayaan intelektual di negaranegara Eropah Barat, Eropah Timur, Asia, Amerika Latin dan Afrika membuktikan keadaan tersebut. Dan sangat ironis sekali, di negara majupun pelanggaran hak cipta masih tetap terjadi walaupun pemerintah yang bersangkutan menerapkan berbagai Undang-undang, namun masih saja ada orang yang menggunakan atau melakukan pembajakan atau penciplakan terhadap hasil karya orang lain dengan berbagai alasan. Di Indonesia terjadinya pembajakan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya dan hak cipta seseorang.

Adapun kendala atau hambatan upaya perlindungan hak cipta kesenian tradisional kulcapi karo yaitu:³⁸

1. Tidak Merasa Adanya sebuah ancaman

Masyarakat Karo ialah masyarakat yang sangat terbuka, sehingga tidak pernah menaruh rasa curiga ataupun takut terhadap orang luar yang ingin mengambil kebudayaan mereka. Sebab mereka meyakini, setiap orang yang ingin belajar budaya mereka lebih dalam tentunya akan menambah semakin banyak orang yang akan mengetahui budaya mereka dan hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi suku Karo. Sehingga mereka merasa tidak perlunya untuk perlindungan hak cipta Kulcapi karna justru akan membatasi penguasaan dan pembelajaran terhadap Kulcapi Karo.

2. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karo

Warisan budaya daerah seperti Kulcapi Karo sudah seharusnya diberikan perlindungan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo. Perlindungan yang dimaksud melalui hak cipta. Sebab selama ini, penggunaan Kulcapi Karo dalam kegiatan – kegiatan pariwisata dan kebudayaan Karo sangat sering dilakukan tetapi perlingkungannya sama sekali tidak ada. Hal ini tentunya, dianggap remeh oleh Pemerintah Daerah sebab belum ada yang mengklaim ketika nantinya sudah diklaim oleh Negara lain barulah mengakibatkan kepanikan di ranah pemerintahan.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Sinulingga pada tangga 1 Agustus 2021, Pukul 16.00 Wib.

3. Kesadaran Anak Muda yang kurang terhadap Kesenian Daerahnya

Generasi Z hingga Millennial memang kurang memiliki ketertarikan terhadap kesenian daerah khususnya di bagian melindungi. Padahal nantinya, ketika ada Negara lain yang coba mengklaim mereka lah yang akan teriak pada media sosial akan hal tersebut. Sebenarnya untuk membangun kesadaran ini memang perlu kesadaran secara personal dari mereka, karna yang dapat meneruskan perkembangan kesenian tradisional kulcapi karo ini ialah para generasi millennial.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah:

1. Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia pada pokoknya telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 5 Tahun 2017.
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo tertuang dalam Pasal 38 :
 - a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
 - b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo pada dasarnya telah dilakukan dengan mempertahankan warisan budaya sebagai sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun, baik yang dilakukan oleh masyarakat Karo sendiri, maupun Pemerintah daerah

Kabupaten Karo, walaupun tidak ada aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak cipta Kulcapi Karo tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Karo sebagai lembaga eksekutif sudah melakukan perlindungan terhadap warisan budaya yaitu kesenian tradisional kulcapi karo melalui pemberlakuan peraturan daerah tidak hanya mengandalkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang ada.
2. Seharusnya Hak cipta ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara sesuai dengan Undang Undang Pasal 28 dan Negara wajib menginventarisasi menjaga dan memelihara budaya nasional agar tidak menjadi klaim mengklaim dengan mensinergikan peran pemerintah daerah di dalamnya.
3. Seharusnya untuk terciptanya perlindungan Hak Cipta yang efektif terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo harus ada peran tiap bidang dan sektor yang berperan yaitu pemerintah, masyarakat, hingga anak muda sebagai rangka pelestarian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen HKI.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY.

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Publikasi Dan Haki LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. 2017. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LP3M-UST.
- Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Yulia. 2015. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

- Devi Rahayu, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 Februari, 2011.

D. Internet

- Tempo.co, “Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengklaim Budaya RI,” diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/411954/malaysia-sudah-tujuh-kali-mengklaim-budaya-ri/full&view=ok> pada tanggal 07 Agustus 2021, pukul 17.51 WIB.

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADYA JUWITA
NPM : 1706200082
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
KESENIAN TRADISIONAL KULCAPI KARO (Studi
Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga karo)

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 Maret 2021	Acc Judul	
7 April 2021	Pertbaikan Proposal	
8 April 2021	Pertbaikan Bab 1	
23 April 2021	Acc Seminar proposal	
9 September 2021	Penyerahan berkas skripsi	
17 September 2021	Pertbaikan rumusan masalah bab 2 & 3	
29 September 2021	Pertbaikan Catatan kaki, Kesimpulan, Saran	
12 Oktober 2021	Bedah Buku	
13 Okt. 2021	Acc diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum)

LAMPIRAN

